



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
30. Peraturan Pemerintah.....

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
38. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
39. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
40. Peraturan Menteri.....

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
46. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

47. Peraturan Menteri.....✓

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
54. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4);
56. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
57. Peraturan Daerah....✓...

57. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3);
58. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);
59. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);
60. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
62. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 4);
64. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 33);
65. Peraturan Bupati.....

65. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
66. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
67. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
68. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
69. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/ Ev/ K.26/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengelola Keuangan.....✓

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan Tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan Tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah.....✓

20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.273.572.034.913 (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp44.517.317.927 (*Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang Sah.

(2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.537.909.100 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah*).

(3) Anggaran Retribusi.....

- (3) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.801.946.500 (*Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.325.430.716 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.906.031.611 (*Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.537.909.100 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - h. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp274.827.300 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.321.282.000 (*Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.601.400 (*Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp192.390.000 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.640.808.400 (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak.....

- (7) Anggaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.211.000.000 (*Satu Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah*).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.850.000.000 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp274.827.300 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.321.600 (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.800.700 (*Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.705.000 (*Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.321.282.000 (*Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.810.000 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Kafetaria.....

b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.558.400 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.482.250.000 (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.211.000.000 (*Satu Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Tanah Liat;
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp315.000.000 (*Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.000.000 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp819.000.000 (*Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.850.000.000 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.850.000.000 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*Satu Miliar Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Pemindahan Hak;
 - b. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru.

(2) Bea Perolehan.....✓

- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.000.000 (*Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.472.000 (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp670.000.000 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.000.000 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp201.764.500 (*Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Los;
 - b. Retribusi Kios.
- (2) Retribusi Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.302.000 (*Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Kios yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.462.500 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp48.000.000 (*Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Retribusi..... ✓

- (4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp424.210.000 (*Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - c. Retribusi Pemakaian Alat.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.210.000 (*Empat Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pemakaian Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000 (*Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp34.000.000 (*Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum;
 - b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.000.000 (*Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
 - (2) Retribusi Pelayanan.....

- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp101.500.000 (*Seratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*).

- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 29.....✱

Pasal 29

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.325.430.716 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp3.250.680.716 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (3) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp74.750.000 (*Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.325.430.716 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba Yang dibagiakan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba Yang dibagiakan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.250.680.716 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.750.000 (*Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp26.906.031.611 (*Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian;
 - c. Pendapatan BLUD.....

c. Pendapatan BLUD;

- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.746.031.611 (*Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp130.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp26.746.031.611 (*Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Pendapatan BLUD.....

a. Pendapatan BLUD.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.746.031. (*Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.225.000.716.986 (*Satu Triliyun Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.184.288.518.000 (*Satu Triliyun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).

- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.184.288.518.000 (*Satu Triliyun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;

b. Dana Insentif Daerah (DID);

c. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.062.368.283.000 (*Satu Triliyun Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.126.663.000 (*Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.793.572.000 (*Seratus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.062.368.283.000 (*Satu Triliun Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp164.238.624.000 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp782.097.116.000 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.814.639.000 (*Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.217.904.000 (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp164.238.624.000 (*Seratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN;
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
 - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi;
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent;
 - f. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - g. DBH Sumber.....*

- g. DBH Sumber Data Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi-Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
 - i. DBH Sumber Daya alam (SDA) Perikanan.
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.647.291.000 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - (3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.538.465.000 (*Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.742.435.000 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
 - (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.223.282.200 (*Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).
 - (7) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp113.529.785.800 (*Seratus Tiga Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
 - (8) DBH Sumber Data Alam (SDA) Kehutanan-Provisi-Sumber Daya Hutan (PSDH)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.724.840.000 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
 - (9) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.113.699.000 (*Satu Miliar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - (10) DBH Sumber Daya alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.918.826.000 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp782.097.116.000 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAU.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.097.116.000 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) direncanakan sebesar Rp54.814.639.000 (*Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
 - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - f. DAK-Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian;
 - g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-KB;
 - h. DAK Fisik-Bidang Jalan-Regular-Jalan;
 - i. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Regular;
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.820.188.000 (*Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.543.026.000 (*Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) DAK Fisik.....✓

- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.615.264.000 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).
- (7) DAK-Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.213.352.000 (*Dua Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Ruipiah*).
- (8) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-KB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp927.157.000 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (9) DAK Fisik-Bidang Jalan-Regular-Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.914.545.000 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (10) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.497.678.000 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (11) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.083.429.000 (*Lima Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) direncanakan sebesar Rp61.217.904.000 (*Enam puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*)
 - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
 - b. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - c. DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - e. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
 - f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan;
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB.....✓

- i. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
 - j. DAK Non Fisik-PK2UKM;
 - k. DAK Non Fisik-Penanaman Modal;
 - l. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.849.660.000 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
 - (3) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.317.004.000 (*Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah*).
 - (4) DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.704.000.000 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah*).
 - (5) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.096.064.000 (*Tiga Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (6) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.244.450.000 (*Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - (7) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.590.000 (*Empat Ratus Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
 - (8) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.503.076.000 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (9) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp136.735.000 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (10) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.003.211.000 (*Dua Miliar Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
 - (11) DAK Non Fisik-PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.800.000 (*Empat Ratus Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
 - (12) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp383.914.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
 - (13) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp178.400.000 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.126.663.000 (*Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. DID.
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.126.663.000 (*Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp113.793.572.000 (*Seratus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.793.572.000 (*Seratus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

(4) Pendapatan Bagi.....

- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.522.680.000 (*Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.058.140.000 (*Tiga Miliar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp30.184.239.218 (*Tiga Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp300.695.288 (*Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp3.646.444.480 (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*Empat Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*Empat Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan;
 - b. Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (3) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS;
- (4) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*Empat Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

(6) Pendapatan.....

- (6) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan JKN pada FKTP Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000 (*Empat Miliar Rupiah*).

Pasal 46

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.382.072.034.913 (*Satu Triliyun Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a direncanakan sebesar Rp930.359.795.783 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.462.625.214 (*Lima Ratus Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*)
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.643.250.646 (*Empat Ratus Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*)
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.481.259.923 (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).

(6) Belanja Bantuan.....✓

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.772.660.000 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp501.462.625.214 (*Lima Ratus Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 49

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp261.891.431.005 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;

l. Belanja Iuran.....

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.792.843.534 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok PNS;

b. Belanja Gaji Pokok PPPK.

- (3) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp184.064.550.034 (*Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).

- (4) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp4.728.293.500 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- (5) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.219.918.730 (*Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS.

- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp17.219.918.730 (*Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

- (7) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.332.317.827 (*Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS.

- (8) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp9.332.317.827 (*Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

- (9) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.971.834.518 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS;

(10) Belanja Tunjangan..... ✓

- (10) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp6.971.834.518 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.406.796.947 (*Delapan Miliar Empat Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp3.678.503.447 (*Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp4.728.293.500 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.960.632.856 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Beras PNS.
- (15) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp10.960.632.856 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (16) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp739.207.260 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Enam Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS.
- (17) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp739.207.260 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Enam Puluh Rupiah*).
- (18) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp104.101.265 (*Seratus Empat Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS;

(19) Belanja Pembulatan.....*

- (19) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp104.101.265 (*Seratus Empat Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (20) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.069.953.965 (*Tujuh Belas Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*.) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS.
- (21) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp17.069.953.965 (*Tujuh Belas Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (22) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp371.944.125 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS.
- (23) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp371.944.125 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (24) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp987.319.403 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- b. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS.
- (25) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp987.319.403 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*).
- (26) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp934.560.575 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- c. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS.
- (27) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp934.560.575 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.850.614.226 (*Dua Ratus Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - e. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp187.732.621.571 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp187.704.621.571 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp28.000.000 (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.575.919.436 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS.
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp10.575.919.436 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.243.745.811 (*Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan....^x

a. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.

(8) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp4.243.745.811 (*Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*).

(9) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.293.527.408 (*Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.

(10) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp8.293.527.408 (*Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*).

(11) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.800.000 (*Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

b. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS.

(12) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp4.800.000 (*Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 51

(1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.580.196.698 (*Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;

b. Belanja Honorarium.

(2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.289.111.698 (*Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.

(3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.289.111.698 (*Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

(4) Belanja Honorarium.....*

- (4) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp291.085.000 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (5) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp281.335.000 (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp9.750.000 (*Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.948.445.929 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang.....

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp847.619.914 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.741.775 (*Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.071.789 (*Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.032.438 (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp659.451.844 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.659.163 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.153.172 (*Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.554.750.000 (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.190.700.000 (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Beban PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp96.870.575 (*Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (12) Belanja Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp221.580.399 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran.....

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD direncanakan sebesar Rp41.258.039 (*Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);
 - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD direncanakan sebesar Rp52.000.000 (*Lima Puluh Dua Juta Rupiah*);
 - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD direncanakan sebesar Rp128.322.360 (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.767.500.000 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp415.314.851 (*Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp212.403.356 (*Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.772.256 (*Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.728.000 (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

(4) Belanja Tunjangan.....✓

- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.507.980 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000 (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000 (*Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.420.960 (*Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040 (*Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp722.480.000 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000 (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.000.000 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja Pegawai BOS dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.510.475.000 (*Dua Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BOS.

(2) Belanja Pegawai.....✕

- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.510.475.000 (*Dua Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 56

- (3) Belanja Pegawai BLUD dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.746.579.000 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

b. Belanja Pegawai BLUD.

- (4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.746.579.000 000 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) direncanakan sebesar Rp400.643.250.646 (*Empat Ratus Miliar Enam Ratus Empat Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belanja perjalanan dinas;

e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. Belanja barang dan jasa BOS;

g. Belanja barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.846.229.504 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis;

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp93.607.403.248 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja bahan.....

- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi direncanakan sebesar Rp1.083.650.263 (*Satu Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);
- b. Belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp21.200.000 (*Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp6.830.328.200 (*Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- d. Belanja bahan-bahan baku direncanakan sebesar Rp396.920.470 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah*);
- e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp2.019.144.000 (*Dua Miliar Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- f. Belanja bahan isi tabung gas direncanakan sebesar Rp321.920.000 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- g. Belanja bahan-bahan /bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp405.495.400 (*Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- h. Belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp1.295.947.807 (*Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*);
- i. Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian direncanakan sebesar Rp25.800.000 (*Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- j. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya direncanakan sebesar Rp118.191.000 (*Seratus Delapan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- k. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp9.167.212.071 (*Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
- l. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover direncanakan sebesar Rp57.200.000 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp2.761.166.535 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos direncanakan sebesar Rp90.262.800 (*Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

o. Belanja alat/bahan.....

- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
- p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /Bahan Komputer direncanakan sebesar Rp10.054.000 (*Sepuluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /Alat Listrik direncanakan sebesar Rp452.063.000 (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan Dinas direncanakan sebesar Rp14.960.400 (*Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendra mata direncanakan sebesar Rp201.810.000 (*Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp664.897.300 (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- u. Belanja obat-obatan-obat direncanakan sebesar Rp2.520.000 (*Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- v. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp3.581.411.662 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
- w. Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp47.943.708.040 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Puluh Rupiah*);
- x. Belanja Persediaan untuk Tujuh Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuh Strategis/Berjaga-jaga direncanakan sebesar Rp19.454.000 (*Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- y. Belanja makan dan minum rapat direncanakan sebesar Rp8.754.144.600 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- z. Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu direncanakan sebesar Rp5.638.275.700 (*Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- aa. Belanja makanan dan minuman pada Fasilitas pelayanan urusan kesehatan direncanakan sebesar Rp80.695.000 (*Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);

bb. Belanja Makan.....

- bb. Belanja Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan direncanakan sebesar Rp840.686.000 (*Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*)
 - cc. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp150.000.000 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - dd. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp62.000.000 (*Enam Puluh Dua Juta Rupiah*)
 - ee. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja direncanakan sebesar Rp18.000.000 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
 - ff. Belanja Pakaian Batik Tradisional direncanakan sebesar Rp187.290.000 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
 - gg. Belanja Pakaian Olahraga direncanakan sebesar Rp269.540.000 (*Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - hh. Belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp63.055.000 (*Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp238.826.256 (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja komponen-komponen peralatan.
 - b. Belanja Komponen-komponen lainnya
- (5) Belanja komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp206.076.256 (*Dua Ratus Enam Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja komponen-komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp32.750.000 (*Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.740.389.381 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa..... ✓

- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (8) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp160.186.687.161 (Seratus Enam Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia direncanakan sebesar Rp754.700.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Honorarium Narasumber Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp51.624.223.200 (Lima Puluh satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua ratus Rupiah).
 - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara direncanakan sebesar Rp66.600.000 (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - d. Honor penyuluhan dan pendampingan direncanakan sebesar Rp4.659.352.000 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - e. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - g. Belanja jasa tenaga pendidikan direncanakan sebesar Rp4.362.000.000 (Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah)
 - h. Belanja jasa tenaga kesehatan direncanakan sebesar Rp25.301.512.680 (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah)
 - i. Belanja jasa tenaga laboratorium direncanakan sebesar Rp144.000.000 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)
 - j. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum Rp5.595.150.000 (Lima Ratus Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - k. Belanja jasa.....

- k. Belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat direncanakan sebesar Rp16.252.750.000 (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- l. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan direncanakan sebesar Rp3.446.000.000 (*Tiga Miliar Empat ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*);
- m. Belanja jasa tenaga perhubungan direncanakan sebesar Rp2.492.400.000 (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah*);
- n. Belanja jasa tenaga administrasi direncanakan sebesar Rp10.953.432.000 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- o. Belanja jasa tenaga operator komputer direncanakan sebesar Rp108.000.000 (*Seratus Delapan Juta Rupiah*);
- p. Belanja jasa tenaga pelayanan umum direncanakan sebesar Rp2.298.900.000 (*Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- q. Belanja jasa tenaga ahli direncanakan sebesar Rp1.678.125.003 (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Sen*);
- r. Belanja jasa tenaga kebersihan direncanakan sebesar Rp11.823.440.000 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- s. Belanja jasa tenaga keamanan direncanakan sebesar Rp1.631.100.000 (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- t. Belanja jasa tenaga supir direncanakan sebesar Rp480.000.000 (*Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- u. Belanja jasa tenaga juru masak direncanakan sebesar Rp420.000.000 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- v. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik direncanakan sebesar Rp2.173.000.000 (*Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah*);
- w. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan direncanakan sebesar Rp16.688.000 (*Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- x. Belanja jasa tata rias direncanakan sebesar Rp80.000.000 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- y. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi direncanakan sebesar Rp20.400.000 (*Dua Puluh Juta Empat ratus Ribu Rupiah*);
- z. Belanja jasa.....✓

- z. Belanja jasa konveksi aplikasi/sistem informasi direncanakan sebesar Rp63.000.000 (*Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*);
- aa. Belanja jasa penyelenggaraan acara direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- bb. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan. Serta alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp180.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- cc. Belanja jasa pengukuran tanah direncanakan sebesar Rp304.000.000 (*Tiga Ratus Empat Juta Rupiah*);
- dd. Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan direncanakan sebesar Rp333.500.000 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- ee. Belanja tagihan telepon direncanakan sebesar Rp2.173.770.000 (*Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- ff. Belanja tagihan air direncanakan sebesar Rp733.127.400 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- gg. Belanja tagihan listrik direncanakan sebesar Rp6.748.890.138 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- hh. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah direncanakan sebesar Rp1.800.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- ii. Belanja kawat/faksimil/internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp1.729.302.040 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Empat Puluh Rupiah*);
- jj. Belanja paket pengiriman direncanakan sebesar Rp1.130.024.700 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- kk. Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan direncanakan sebesar Rp180.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Belanja iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp11.099.290.516 (*Sebelas Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp36.699.600 (*Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*);
 - b. Belanja iuran.....

- b. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp10.221.637.936 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
 - c. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp840.952.980 (*Delapan ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp27.000.000 (*Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja sewa tanah bangunan perumahan/gedung gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp27.000.000 (*Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*)
- (11) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp353.200.004 (*Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp66.000.000 (*Enam Puluh Enam Juta Rupiah*);
 - b. Belanja Sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use) direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
 - c. Belanja sewa peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp3.600.000 (*Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
 - d. Belanja sewa peralatan cetak direncanakan sebesar Rp68.000.004 (*Enam Puluh Delapan Juta Empat Rupiah*);
 - e. Belanja sewa peralatan umum direncanakan sebesar Rp15.600.000 (*Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp1.032.253.300 (*Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp6.000.000 (*Enam Juta Rupiah*);
 - c. Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/kopcrasi/pasar Rp5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*);
 - d. Belanja sewa hotel direncanakan sebesar Rp232.804.800 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - e. Belanja sewa.....*

- e. Belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya direncanakan sebesar Rp488.448.500 (*Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

(13) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp868.850.400 (*Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Sewa Jaringan transmisi direncanakan sebesar Rp801.530.400 (*Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*);

- b. Belanja sewa jaringan telepon lainnya direncanakan sebesar Rp67.320.000 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

(14) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g direncanakan sebesar Rp21.700.000 (*Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp13.800.000 (*Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);

- b. Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp7.900.000 (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

(15) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h direncanakan sebesar Rp930.000.000 (*Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu*) yang terdiri atas:

- a. Belanja beasiswa pendidikan S1 direncanakan sebesar Rp830.000.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);

- b. Belanja beasiswa pendidikan S2 direncanakan sebesar Rp732.250.000 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

(16) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i direncanakan sebesar Rp1.489.158.000 (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp296.784.000 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);

- b. Belanja bimbingan teknis direncanakan sebesar Rp728.974.000 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*);

- c. Belanja diklat kepemimpinan direncanakan sebesar Rp463.400.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

(17) Belanja pemeliharaan.....^x

(17) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.505.046.300 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
- b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
- c. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.

(18) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp3.111.074.300 (*Tiga Miliar Seratus Sebelas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp707.160.000 (*Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- b. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*);
- c. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor kendaraan bermotor khusus direncanakan sebesar Rp1.463.049.300 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- d. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor alat angkut darat bermotor lainnya direncanakan sebesar Rp412.300.000 (*Empat Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- e. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkut apung bermotor untuk barang direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*);
- f. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat alat peternakan direncanakan sebesar Rp1.400.000 (*Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- g. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp49.327.000 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- h. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih direncanakan sebesar Rp81.868.000 (*Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- i. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar Rp41.480.000 (*Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- j. Belanja pemeliharaan.....

- j. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat direncanakan sebesar Rp57.000.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - k. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi dan pemancar-alat studio- peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
 - l. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp63.550.000 (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - m. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - n. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya direncanakan sebesar Rp2.840.000 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - o. Belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer-peralatan personal computer direncanakan sebesar Rp24.260.000 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - p. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya direncanakan sebesar Rp23.840.000 (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (19) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp4.387.972.000 (Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya direncanakan sebesar Rp4.397.972.000 (Empat Miliar Tiga ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (20) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama direncanakan sebesar Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- (21) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.446.228.100 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri.

(22) Belanja perjalanan.....

- (22) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp69.446.228.100 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas biasa;
 - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
 - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota.
- (23) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp68.354.756.000 (*Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (24) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (25) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp800.940.000 (*Delapan Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (26) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d direncanakan sebesar Rp110.532.000 (*Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (27) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.878.157.000 (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (28) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp15.878.157.000 (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Belanja penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. Belanja beasiswa;
 - d. Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (29) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a direncanakan sebesar Rp76.000.000 (*Tujuh Puluh Enam Juta Ribu Rupiah*).
- (30) Belanja penghargaan..... ✓

- (30) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b direncanakan sebesar Rp798.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (31) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf c direncanakan sebesar Rp3.270.000.000 (*Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (32) Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf d direncanakan sebesar Rp12.531.359.000 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (33) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.297.147.750 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan jasa BOS.
- (34) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp22.297.147.750 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (35) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.930.052.611 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (36) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp14.930.052.611 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Subsidi Kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (*Lima Miliar Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) direncanakan sebesar Rp21.481.259.923 (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah.....✦

- a. Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Belanja hibah kepada badan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp810.088.080 (*Delapan Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
- (3) Belanja hibah Belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp810.088.080 (*Delapan Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.371.171.843 (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (5) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp5.050.548.000 (*Lima Miliar Lima Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp3.648.623.843 (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (7) Belanja hibah uang kepada kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp11.672.000.000 (*Sebelas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (8) Belanja hibah.....

- (8) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (9) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*)

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.772.660.000 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu;

b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.330.000.000 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp442.660.000 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b direncanakan sebesar Rp144.243.760.780 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.400.000.000 (*Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.131.049.674 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

(4) Belanja modal.....✕

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.337.720.420 (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.749.963.686 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp625.027.000 (*Enam Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.400.000.000 (*Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.400.000.000 (*Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Lapangan.
- (3) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.400.000.000 (*Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah untuk Makam.
- (4) Anggaran Belanja Modal untuk Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.400.000.000 (*Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) direncanakan sebesar Rp44.131.149.674 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkut;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal.....

- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.392.000.000 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar darat;
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp16.350.000.000 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Excavator;
- (4) Belanja Modal Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp16.350.000.000 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp42.000.000 (*Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal pompa.
- (6) Belanja Modal pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000 (*Empat Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.188.854.000 (*Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (8) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp6.188.854.000 (*Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal.....✓

- a. Belanja modal kendaraan bermotor penumpang;
 - b. Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang;
 - c. Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua.
- (9) Belanja modal kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp4.536.400.000 (*Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp1.393.980.000 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp258.474.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.845.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
- (13) Belanja modal alat bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp1.845.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik.
- (14) Belanja modal Perkakas Bengkel Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp1.845.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Alat Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (16) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat produksi perikanan.
- (17) Belanja modal alat produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (18) Belanja alat.....

- (18) Belanja alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.895.180.100 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Seratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (19) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp1.235.248.800 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat reproduksi (penggadaan);
 - b. Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor;
 - c. Belanja Modal Alat kantor lainnya.
- (20) Belanja Modal Alat reproduksi (penggadaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp81.281.200 (*Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (21) Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp5.400.000 (*Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (22) Belanja Modal Alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c direncanakan sebesar Rp1.148.567.600 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (23) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp2.016.487.000 (*Dua Miliar Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal mebel;
 - b. Belanja Modal alat pembersih;
 - c. Belanja Modal Alat pendingin;
 - d. Belanja Modal alat rumah tangga lainnya (Home Use);
 - e. Belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (24) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp286.570.000 (*Dua Ratus Delapan Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

(25) Belanja Modal Alat...✓

- (25) Belanja Modal Alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp17.740.000 (*Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (26) Belanja Modal Alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c direncanakan sebesar Rp103.108.000 (*Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (27) Belanja Modal Alat rumah tangga lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf d direncanakan sebesar Rp12.000.000 (*Dua Belas Juta Rupiah*).
- (28) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf e direncanakan sebesar Rp1.597.069.000 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (29) Belanja modal alat meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp643.444.300 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal meja kerja pejabat;
 - b. Belanja modal meja rapat pejabat;
 - c. Belanja modal kursi kerja pejabat;
 - d. Belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat;
 - e. Belanja modal kursi tamu di ruang pejabat;
 - f. Belanja modal lemari dan arsip pejabat.
- (30) Belanja modal meja kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp178.051.100 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*).
- (31) Belanja modal meja rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp24.027.000 (*Dua Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (32) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c direncanakan sebesar Rp397.400.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (33) Belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d direncanakan sebesar Rp5.500.000 (*Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (34) Belanja modal lemari dan arsip pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf e direncanakan sebesar Rp6.050.000 (*Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

(35) Belanja Modal.....

- (35) Belanja Modal lemari dan arsip pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf f direncanakan sebesar Rp32.415.900 (*Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (36) Belanja modal peralatan studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp871.310.700 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
- (37) Belanja modal alat studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp869.385.700 (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
- (38) Belanja modal peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp813.485.700 (*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (39) Belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf b direncanakan sebesar Rp55.900.000 (*Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (40) Belanja modal peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp1.925.000 (*Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat pengatur telekomunikasi.
- (41) Belanja modal alat pengatur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp1.925.000 (*Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)
- (42) Belanja modal Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.240.983.925 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (43) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp10.240.983.925 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kesehatan umum lainnya.

(44) Belanja modal.....✓

- (44) Belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp10.240.983.925 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)
- (45) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp573.500.000 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamika.
- (46) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamika, sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp573.500.000 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan umum.
- (47) Belanja modal peralatan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf a direncanakan sebesar Rp573.500.000 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (48) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.211.977.724 (*Tiga Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer unit;
 - b. Belanja Modal peralatan Komputer.
- (49) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a direncanakan sebesar Rp2.414.062.724 (*Tiga Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer jaringan;
 - b. Belanja modal personal computer;
 - c. Belanja modal komputer unit lainnya.
- (50) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp94.966.300 (*Sembilan Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Seratus Rupiah*)
- (51) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp894.407.780 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah* .)
- (52) Belanja modal komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf c direncanakan sebesar Rp1.424.688.644 (*Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (53) Belanja modal.....

- (53) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b direncanakan sebesar Rp797.915.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan personal computer;
 - b. Belanja modal peralatan jaringan;
 - c. Belanja modal peralatan komputer lainnya.
- (54) Belanja modal peralatan personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf a direncanakan sebesar Rp158.281.000 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (55) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf b direncanakan sebesar Rp309.480.000 (*Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (56) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf c direncanakan sebesar Rp330.154.000 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (57) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp49.038.975 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat eksplorasi geofisika.
- (58) Belanja modal alat eksplorasi geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a direncanakan sebesar Rp49.038.975 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal elektronik/electric.
- (59) Belanja modal elektronik/electric, sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp49.038.975 (*Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (60) Belanja modal rambu-rambu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp679.222.000 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (61) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat, sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp679.222.000 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

(62) Belanja modal.....

- (62) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf a direncanakan sebesar Rp679.222.000 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (63) Belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp937.137.250 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (64) Belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a direncanakan sebesar Rp937.137.250 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
- (65) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.070.000.000 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (66) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf a direncanakan sebesar Rp1.070.000.000 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (67) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) direncanakan sebesar Rp54.337.720.420 (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung.
- (68) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf a direncanakan sebesar Rp54.337.720.420 (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;
- (69) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf a direncanakan sebesar Rp46.100.456.420 (*Empat Puluh Enam Miliar Seratus Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - c. Belanja modal bangunan tempat ibadah;
 - d. Belanja modal bangunan tempat pendidikan;
 - e. Belanja modal.....

- e. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga;
 - f. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - g. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya;
 - h. Belanja Modal taman.
- (70) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf a direncanakan sebesar Rp7.330.878.070 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Rupiah*)
- (71) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf b direncanakan sebesar Rp2.906.637.325 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)
- (72) Belanja modal bangunan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf c direncanakan sebesar Rp277.500.000 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*.)
- (73) Belanja modal bangunan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf d direncanakan sebesar Rp13.399.961.000 (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (74) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf e direncanakan sebesar Rp5.772.645.450 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (75) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf f direncanakan sebesar Rp9.999.999.750 (*Enam Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Delapan Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (76) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf g direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*)
- (77) Belanja Modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf h direncanakan sebesar Rp6.212.807.825 (*Enam Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)
- (78) Belanja modal bangunan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf b direncanakan sebesar Rp2.789.840.000 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal Lainnya. ✓
- (79) Belanja modal.....

- (79) Belanja modal rness/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (78) huruf a direncanakan sebesar Rp194.900.000 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (80) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (78) huruf b direncanakan sebesar Rp8.042.355.000 (*Delapan Miliar Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (81) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp42.749.963.686 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Instalasi;
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (82) Belanja modal jalan dan jembatan dimaksud pada ayat (81) huruf a direncanakan sebesar Rp32.214.690.386 (*Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (83) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (82) huruf a direncanakan sebesar Rp31.178.126.586 (*Tiga Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (84) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (83) huruf a direncanakan sebesar Rp31.178.126.586 (*Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
- (85) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (83) huruf b direncanakan sebesar Rp1.036.563.800 (*Satu Miliar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.

(86) Belanja modal.....

- (86) Belanja modal jembatan pada jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (85) huruf a direncanakan sebesar Rp1.036.563.800 (*Satu Miliar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (87) Belanja modal instalasi dimaksud pada ayat (81) huruf b direncanakan sebesar Rp6.197.946.300 (*Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi pembangkit listrik;
- (88) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (87) huruf a direncanakan sebesar Rp6.197.946.300 (*Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
 - b. Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
- (89) Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf a direncanakan sebesar Rp197.946.300 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (90) Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (*Enam Miliar Rupiah*).
- (91) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf c direncanakan sebesar Rp4.337.327.000 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jaringan listrik.
- (92) Belanja modal jaringan listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (91) huruf a direncanakan sebesar Rp4.337.327.000 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (93) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (6) direncanakan sebesar Rp625.027.000 (*Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (94) Belanja modal alat bercorak kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (93) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bercorak kebudayaan lainnya.

(95) Belanja modal.....

- (95) Belanja modal alat bercorak kebudayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (94) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).
- (96) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (93) huruf b direncanakan sebesar Rp625.027.000 (*Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja aset tidak berwujud.
- (97) Belanja aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (96) huruf a direncanakan sebesar Rp625.027.000 (*Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Lisensi Dan Franchise;
 - b. Belanja Modal Software;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- (98) Belanja modal lisensi dan Franchise sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf a direncanakan sebesar Rp15.004.000 (*Lima Belas Juta Empat Ribu Rupiah*).
- (99) Belanja modal software sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf b direncanakan sebesar Rp260.089.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (100) Belanja modal aset tidak berwujud lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf c direncanakan sebesar Rp349.934.000 (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c direncanakan sebesar Rp39.541.170.350 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.541.170.350 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d direncanakan sebesar Rp269.427.308.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bantuan.....✱

- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp269.427.308.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp269.427.308.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp269.427.308.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*)

Pasal 65

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp110.000.000.000(*Seratus Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan

Pasal 66

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000.000(*Seratus Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp110.000.000.000 (*Seratus Sepuluh Miliar Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000.000 (*Seratus Sepuluh Miliar Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp108.000.000.000(*Seratus Delapan Miliar Rupiah*).

(2) Pembiayaan netto.....✓.....

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp108.000.000.000) (*Seratus Delapan Miliar Rupiah*).

Pasal 68

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkas. Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 69

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 31 Desember 2021.



Diundangkan di Malinau
pada tanggal 31 Desember 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 35.

KABUPATEN MALINAU
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DILASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.571.317.927
4.1.01	Pajak Daerah	12.537.959.100
4.1.01.06	Pajak Hotel	274.827.300
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	238.321.600
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	238.321.600
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	23.800.700
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	23.800.700
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	12.705.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	12.705.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.321.282.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	194.810.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	194.810.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	381.150.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	381.150.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	12.705.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	12.705.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	63.525.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	63.525.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.669.092.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.669.092.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	47.601.400
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	47.601.400
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	47.601.400
4.1.01.09	Pajak Reklame	192.390.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	132.132.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	132.132.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	60.258.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	60.258.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.640.808.400
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	158.558.400
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	158.558.400
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.482.250.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.482.250.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.211.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	315.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	315.000.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	77.000.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	77.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	819.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	819.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.850.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.850.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.850.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	700.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	700.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	300.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.801.946.500
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	941.236.500
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	670.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	120.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	550.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	201.784.500
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	29.302.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	172.462.500
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	48.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	48.000.000

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	3.000.000
4.1.02.01.08.0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	3.000.000
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	18.472.000
4.1.02.01.10.0002	Retribusi Perkantoran	17.472.000
4.1.02.01.10.0003	Retribusi Industri	1.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	759.210.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	424.210.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	412.210.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	4.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	8.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	34.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Petumpang dan Bus Umum	3.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	31.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	1.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	1.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	101.500.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.325.430.716
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.325.430.716
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.680.716
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.680.716
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	74.750.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	74.750.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.906.031.611
4.1.04.05	Jasa Giro	30.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	20.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	20.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	130.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	30.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	26.746.031.611
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	26.746.031.611
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	26.746.031.611
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.225.000.716.986
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.184.288.518.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.462.368.283.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	164.238.624.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	29.647.291.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	4.538.465.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.742.435.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	600.000.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.223.282.200
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	113.529.785.800
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.724.840.000
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Ipin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	1.113.695.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.626.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	782.097.116.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	782.097.116.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.814.630.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PALD	280.000.000

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DILASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.820.188.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.543.026.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	16.615.264.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.213.352.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	927.157.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.914.545.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.497.678.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	61.217.904.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	17.848.660.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNPD	17.317.804.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNPD	1.704.800.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNPD	3.036.064.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.244.450.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	400.590.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	15.503.076.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKB-Jaminan Persalinan	136.735.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	2.003.211.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PN2UKM	400.800.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	178.400.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	8.126.663.000
4.2.01.02.01	DID	8.126.663.000
4.2.01.02.01.0001	DID	8.126.663.000
4.2.01.05	Dana Desa	113.793.572.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	113.793.572.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	113.793.572.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.712.198.986
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.712.198.986
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.522.680.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.058.140.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.184.239.218
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.695.288
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.646.444.480
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.000.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.000.000.000
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	4.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.273.572.034.913
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	930.359.795.783
5.1.01	Belanja Pegawai	501.462.625.214
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	261.891.431.005
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	188.792.843.534
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	184.064.550.034
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.728.293.590
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.219.918.730
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.219.918.730
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.332.317.827
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.332.317.827
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.971.834.518
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.971.834.518

KABUPATEN MALINAU
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.406.796.947
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.678.503.447
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.728.293.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.960.632.856
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.960.632.856
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	739.207.260
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	739.207.260
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	104.101.265
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	104.101.265
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.069.953.965
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.069.953.965
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	371.944.125
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	371.944.125
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	987.319.403
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	987.319.403
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	934.560.575
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	934.560.575
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	210.850.614.226
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	187.732.621.571
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	187.704.621.571
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	28.000.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	10.575.919.436
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	10.575.919.436
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.243.745.811
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.243.745.811
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.293.527.408
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	8.293.527.408
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.800.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.380.196.698
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.289.111.698
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.289.111.698
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	291.085.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	281.335.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.750.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.948.445.929
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	847.619.914
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	847.619.914
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	29.741.775
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	29.741.775
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.071.798
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.071.798
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	39.032.438
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	39.032.438
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	659.451.844
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	659.451.844
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	59.659.163
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	59.659.163
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.153.172
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.153.172
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.564.750.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.564.750.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.199.700.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.199.700.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	221.580.399

KABUPATEN MALINAU
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	41.258.039
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	52.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	128.322.360
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.767.500.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2.767.500.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	415.314.851
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	212.403.356
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	69.772.256
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	69.772.256
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.728.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	7.728.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.507.980
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	99.507.980
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.000.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	21.000.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	450.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	450.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	6.420.960
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	131.040
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	722.480.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	312.480.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	410.000.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	2.510.475.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	2.510.475.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2.510.475.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	10.746.579.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	10.746.579.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.746.579.000
5.1.02.01	Belanja Barang	400.643.250.646
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.846.229.504
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	93.607.408.248
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.083.650.263
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.200.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Batu	6.830.328.208
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	396.920.470
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.019.144.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	321.920.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	405.495.400
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.295.947.807
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	25.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	118.191.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	9.167.212.071
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	57.200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.761.166.535
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	90.262.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.054.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	452.063.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	14.960.400
		38.400.000

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIBELASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	201.810.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	664.897.300
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.520.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.581.411.662
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	47.943.708.040
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	19.454.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.754.144.600
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.638.275.700
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	80.595.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	840.686.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	82.000.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	18.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Traditional	187.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	269.540.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Pasokan	63.055.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	238.826.256
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	206.076.256
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	32.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	176.740.389.381
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	160.186.687.161
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	754.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.624.223.200
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	66.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.659.352.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	20.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.362.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.301.512.680
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	144.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.595.150.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Ketertarikan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16.252.750.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.446.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.492.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.953.432.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	108.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.298.900.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.678.125.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.823.440.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.631.100.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	480.000.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	420.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	2.173.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.688.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	80.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	20.400.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	63.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	300.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	180.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	304.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	333.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.173.770.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	733.127.400
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.748.890.138
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.729.302.040
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.130.024.700
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	180.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.099.290.516

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	36.695.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.221.637.936
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	843.952.980
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	27.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	27.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	353.200.004
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	66.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.400.000
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	68.000.004
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.032.253.306
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	300.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	232.804.800
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	488.448.500
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	868.850.400
5.1.02.02.06.0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	801.530.400
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	67.320.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.700.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	13.800.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	7.900.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.662.250.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	930.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	732.250.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.489.158.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	296.784.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	728.974.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	463.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.505.046.300
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.111.074.300
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Petarungan	707.160.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pertumpang	60.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.463.045.300
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	412.300.000
5.1.02.03.02.0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	3.000.000
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	1.400.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	49.327.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	81.868.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	41.480.000
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Kapal Pejabat-Meja Kerja Pejabat	57.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Penerimaan-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	100.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	63.550.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.840.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.260.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	23.840.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.387.972.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.387.972.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000
5.1.02.03.05.0003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tertata-Buku Agama	6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	69.446.228.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.446.228.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.354.756.100
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	180.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.940.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	110.532.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.878.157.000

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Dibenikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.878.151.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	75.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	798.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.270.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	12.531.359.000
5.1.02.08	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.297.147.750
5.1.02.08.08	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.297.147.750
5.1.02.08.08.0000	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.297.147.750
5.1.02.09	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.930.052.611
5.1.02.09.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.930.052.611
5.1.02.09.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.930.052.611
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	21.481.259.923
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	810.088.080
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	810.088.080
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	810.088.080
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.371.171.843
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.050.548.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.050.548.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.648.623.843
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.648.623.843
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.672.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.672.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.772.660.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.330.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.330.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.330.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	442.660.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	442.660.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	442.660.000
5.2	BELANJA MODAL	144.243.760.780
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.400.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.400.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.400.000.000
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	2.400.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.131.049.674
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	16.392.000.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	16.350.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	16.350.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	42.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	42.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.188.854.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.188.854.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.536.400.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.393.980.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	258.474.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.845.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.845.000
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perakasan Bengkel Listrik	1.845.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	20.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	20.000.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	20.000.000

KABUPATEN MALINAU
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.895.189.100
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.235.248.800
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	81.281.200
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.400.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.148.567.600
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.016.487.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	286.570.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	17.740.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	103.108.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.597.069.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	643.444.300
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	178.051.100
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	34.027.300
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	397.400.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.500.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6.050.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Ansim Pejabat	32.415.900
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	871.310.700
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	869.385.700
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	813.485.700
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	55.900.000
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	1.925.000
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Alat Pangkat Telekomunikasi	1.925.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.240.983.925
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.240.983.925
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	10.240.983.925
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	573.500.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	573.500.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	573.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.211.977.724
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.414.052.724
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	94.966.300
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	894.407.780
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.424.688.644
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	797.915.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	158.281.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	309.480.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	330.154.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	49.038.975
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	49.038.975
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	49.038.975
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	679.222.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	679.222.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	679.222.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	937.137.250
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	937.137.250
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	937.137.250
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.070.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.070.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.070.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.337.720.420
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	54.337.720.420
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.100.465.420
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.330.878.070
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.906.673.325
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat ibadah	277.500.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.399.961.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.772.645.450

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	9.999.999.750
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	6.212.807.825
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.237.255.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mese/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	194.900.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	8.042.355.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.749.963.586
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	32.214.690.386
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	31.178.126.586
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	31.178.126.586
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.036.563.800
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.036.563.800
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.197.946.300
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	6.197.946.300
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	197.946.300
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	6.000.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.337.327.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	4.337.327.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.337.327.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	625.027.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	625.027.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	625.027.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	15.004.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	260.089.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	349.934.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	39.541.170.350
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	39.541.170.350
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	39.541.170.350
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	39.541.170.350
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	39.541.170.350
5.4	BELANJA TRANSFER	269.427.308.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	269.427.308.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	269.427.308.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	269.427.308.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	269.427.308.000
	Jumlah Belanja	1.383.572.034.913
	Total Surplus/(Defisit)	(110.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	110.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	110.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	110.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	110.000.000.000
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Pinjaman-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	110.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	110.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	110.000.000.000

Bupati Malinau



Wempi W. Mawa, SE